

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**UNGAHAN BERUPA BAGIAN KECIL DARI FILM MELALUI FITUR  
STORY UPDATE DI MEDIA SOSIAL TERKAIT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

OLEH

**Khalif San Bayo Nasution**  
**2013200285**

PEMBIMBING I

*Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.*

PEMBIMBING II

*Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.*



**Penulisan Hukum**  
**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan**  
**Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana**  
**Program Studi Ilmu Hukum**

**2018**


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Pembimbing II



(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.)

Dekan

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khalif San Bayo Nasution

NPM : 2013200285

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**UNGGAHAN BERUPA BAGIAN KECIL DARI FILM MELALUI FITUR *STORY UPDATE* DI MEDIA SOSIAL TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain. Dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

Khalif San Bayo Nasution

2013200285

## ABSTRAK

Dampak dari Globalisasi telah dirasakan oleh negara seluruh dunia termasuk Indonesia, salah satunya hadirnya internet dan munculnya *smartphone* yang digemari masyarakat. *Smartphone* etentu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia, dalam *smartphone* terdapat aplikasi-aplikasi media sosial yang menjadi gaya hidup baru dan menjadi sarana komunikasi massal yang digunakan oleh para pengguna nya. Akan tetapi hal tersebut menimbulkan masalah dan salah satunya adalah ketidackermatan para pengguna *smartphone* dalam mengunggah suatu konten pada media sosial yang dimilikinya. Konten pada media sosial yang tidak dapat diunggah adalah konten yang melanggar hukum di Indonesia, salah satunya adalah konten yang berisikan suatu pelanggaran hak cipta. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu Konten yang menimbulkan masalah di dalam masyarakat adalah unggahan yang berisikan bagian kecil dari film yang sedang dipertunjukkan di Bioskop. Bioskop sendiri menampilkan himbauan untuk tidak merekam dalam bentuk apapun selama film dipertunjukkan.

Pihak Bioskop menghimbau dan melarang keras atas perekaman film yang sedang dipertunjukkan karena dianggap pembajakan. Akan tetapi, unggahan ke dalam *Story Update* yang hanya berisikan bagian kecil dari suatu film dan bukan dalam bentuk rekaman secara menyeluruh serta tidak memuat unsur-unsur yang dilarang dalam UU ITE maka hal tersebut tidak melanggar hukum. Pasal 27 UU ITE mengatur perbuatan yang dilarang apabila unsur pidana terpenuhi atas suatu transmisi yang dilakukan seseorang pengguna *smartphone* yang mengunggah ke dalam media sosial. Pasal 32 UU ITE juga hanya menyebutkan apabila suatu Informasi Elektronik/dan atau Dokumen Elektronik milik orang lain yang diubah, dipindahkan dengan cara apapun dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai pasal 48 UU ITE. Unggahan melalui *Story Update* semacam ini bukan merupakan Informasi Elektronik ataupun Dokumen Elektronik milik orang lain melainkan hanya unggahan pribadi penonton yang juga pengguna media sosial dan mengabadikan suatu aktivitas hingga menjadi suatu konten di media sosial.

Pasal 49 dalam UUHC ayat 1 huruf c mengecualikan adanya penggandaan secara sementara atas suatu Ciptaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila terdapat mekanisme penghapusan secara otomatis. Hal ini sejalan Unggahan tersebut hanya bagian kecil dan juga mekanisme *Story Update* pada media sosial hanya bertahan 1x24 setiap sekali diunggah kemudian akan otomatis hilang dan tidak dimungkinkan ditampilkan kembali. Bioskop hanya menghimbau para penonton nya untuk tidak merekam saat film sedang dipertunjukkan, dan juga untuk menghargai penonton lain yang mungkin terganggu akan *smartphone* ketika di dalam gedung bioskop dan juga untuk tidak menyebarkan unggahan semacam itu karena memungkinkan adanya *Spoiler* yang beredar di media sosial.

Kata Kunci: Film, Media Sosial, Unggahan, *Story Update*, Bioskop.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Kehendak dan limpahan Rahmatnya Saya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul:

**“UNGGAHAN BERUPA BAGIAN KECIL DARI FILM MELALUI FITUR *STORY UPDATE* DI MEDIA SOSIAL TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya Saya yang Saya dedikasikan untuk seluruh pihak yang memegang peran penting dalam proses pencarian jati diri Saya semasa menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan di dalam proses Penulisan Hukum ini.

Pada kesempatan ini Saya ingin mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu **Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.** selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kemurahan hatinya telah memberikan arahan, bantuan, saran dan meluangkan waktu untuk membimbing Saya sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan. Ucapan Terima Kasih tak terhingga juga Saya ucapkan kepada:

1. Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji dalam sidang akhir dan Ibu **Stella Delarosa, S.H., S.E., M.Kn., M.Sc.** selaku Dosen Pembimbing Proposal. Terima Kasih atas segala bantuan, saran dan waktu yang telah Bapak dan Ibu berikan.
2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan Saya berbagai Ilmu yang bermanfaat bagi Saya selama perkuliahan.
3. Seluruh angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk Saya menyelesaikan kuliah.
4. Keluarga Saya yang Saya sayangi dan cintai (**Papah, Mamah, Deba, Naban**) dan **Keluarga besar dari Mamah** juga **Keluarga besar dari Papah** yang senantiasa mendukung, memberikan nasihat, memberikan doa, dan selalu sabar sampai akhirnya Saya menyelesaikan kuliah S1 dan Penulisan Hukum ini. Terutama **Mamah** makasih banyak atas segala-galanya sampai menyempatkan diri hadir di hari sidang Penulisan Hukum Saya, makasih banyak ya mah :) :\*

5. Saudari **Dinda Denita Dewi, S.H** yang sudah lebih dahulu menyelesaikan kuliah dibanding saya dan dari semester awal Saya kuliah selalu memberikan semangat, mendoakan, dan rela sesekali ke Bandung bahkan hadir di hari sidang Penulisan Hukum Saya, makasih ya dind :\*
6. Para Penghuni **The Maple Place Residence** yang menjadi teman di rumah kedua Saya di Bandung yang telah memberikan hiburan, pengalaman, berbagi pandangan dan juga “sesi-sesi” yang tidak akan pernah saya lupakan dan ‘free-freean” nya apalagi, terutama bro dan sis saya **Ryoji, Arka, Rafi, Bernando, Dimas, Koerdi, Ronski, Rangga, Beby, Alita, Sael, Sandra.**
7. Para Penghuni **KONS** dan **Kontrakan depan** yang juga menjadi teman sedari semester awal yang membuat Saya senang Kuliah di Universitas Katolik Parahyangan dan telah melewati begitu banyak pengalaman. **Terutama Adri baik, Rhessa, Alfrey, Valeska, Martin, Andra, Upi, Andrew, Abram, Rama K, Thalia.**
8. Terima Kasih juga Saya ucapkan untuk kawan-kawan alumni SMAN 82 Jakarta dan sahabat-sahabat saya di Jakarta yang kerap mendukung dan mendoakan Saya agar menyelesaikan kuliah dengan baik.
9. Seluruh Angkatan 2013 di Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Lain dan Para Senior yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih atas dukungan, doa dan kebersamaanya selama ini, makasih ya makasih banget cuy.

Bandung, 20 Desember 2018

Khalif San Bayo Nasution

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Sidang	
Lembar Pernyataan Integritas Akademik	
Abstrak	
Kata Pengantar	
Daftar Isi.....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	4
3. Tujuan Penelitian .....	5
4. Kegunaan Penelitian .....	5
5. Metode Penelitian .....	6
6. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II Tinjauan Umum Mengenai Fitur <i>Story Update</i> Pada Media Sosial</b>	
2.1 Internet .....	9
2.1.1 Pengertian Internet .....	9
2.1.2 Sejarah Internet .....	10
2.2 Media Sosial.....	11
2.2.1 Pengertian Media Sosial .....	11
2.2.2 Jenis Media Sosial Dengan Fitur <i>Story Update</i> .....	14
2.2.2.1 Media Sosial <i>Snapchat</i> .....	14
2.2.2.2 Media Sosial <i>Instagram</i> .....	14
2.2.2.3 Media Sosial <i>Facebook</i> .....	15
2.2.2.4 Media Sosial <i>Whatsapp</i> .....	15
2.3 Fitur <i>Story Update</i> Pada Media Sosial.....	15
2.3.1 Mekanisme Unggahan ke Media Sosial dengan <i>Story Update</i> .....	15
2.3.2 Uraian Tentang Film .....	17
2.3.3 Mekanisme Unggahan <i>Story Update</i> dengan objek film di Bioskop .....	19
2.4.1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	23
2.4.1.1 Latar Belakang Pemberlakuan UU ITE .....	23
2.4.1.2 Materi Muatan UU ITE.....	30
2.4.3 Pengaturan terkait media sosial dalam UU ITE .....	34
<b>BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA</b>	
3.1. Sejarah Singkat Undang-Undang Hak Cipta .....	45
3.2 Pengertian Hak Cipta .....	49
3.3 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	53

3.4 Ciptaan .....	55
3.5 Hak Terkait .....	58
3.6 Pengandaan dan Fiksasi .....	59
3.7 Sarana Kontrol Teknologi .....	62
3.8 Pelanggaran Hak Cipta .....	68
3.9 Penyelesaian Sengketa .....	78

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG UNGGAHAN BERUPA BAGIAN KECIL DARI FILM MELALUI FITUR *STORY UPDATE* DI MEDIA SOSIAL TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

4.1 Pengantar.....	79
4.2 Apakah unggahan tersebut melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ? .....	81
4.3 Apakah unggahan <i>story update</i> yang berupa bagian kecil dari Film atau Karya Sinematografi di dalam media sosial merupakan tindakan pembajakan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ? .....	94

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	111
5.2 Saran.....	114

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia membutuhkan hiburan di sela-sela aktivitas sehari-harinya. Salah satu hiburan yang digemari oleh masyarakat Indonesia yaitu menonton film di Bioskop. Di Indonesia beroperasi perusahaan-perusahaan bioskop akan tetapi hanya 3(tiga) yang paling terkenal dan menguasai usaha layar lebar yaitu *Cinema 21*, *CGV CINEMAS*, dan *Cinemaxx*.

Film sendiri berarti selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan dalam bioskop)<sup>1</sup>. Sedangkan Bioskop adalah pertunjukan yang diperlihatkan dengan gambar (film) yang disorot sehingga dapat bergerak (berbicara) dan merupakan gedung pertunjukan film cerita.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya teknologi dan masuknya pengaruh Globalisasi, dan ketidakcermatan masyarakat memberikan dampak terhadap kedudukan Film yang merupakan ciptaan yang dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang dilindungi. Salah satunya adalah penggunaan *Smartphone*<sup>3</sup> yang didalamnya terdapat aplikasi sosial media. Dampak yang muncul adalah dampak buruk perilaku masyarakat yang gemar merekam, mengambil gambar cuplikan Film yang sedang tayang di suatu Bioskop lalu mengunggahnya ke dalam sosial media atau disebut juga dengan *Story Update*. Film sendiri harus dijaga keutuhannya dan didalam keutuhan dari suatu Film

---

<sup>1</sup><http://kbbi.web.id/film> diakses pada tanggal 17 April 2018 pukul 16:34 WIB

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/bioskop> diakses pada tanggal 17 April 2018 pukul 16:38 WIB

<sup>3</sup>telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer

terdapat bagian-bagian kecil tiap frame dalam pita seluloid yang apabila bagian kecil tersebut diunggah oleh seseorang melalui media sosial dalam bentuk apapun merupakan hal yang dilarang. Karena apabila sesuatu aturan apabila dilanggar oleh pihak atau seseorang, maka terdapat konsekuensi berupa sanksi yang harus diterima bagi pihak atau seseorang yang melanggarnya. Film yang sedang tayang di layar lebar kerap menjadi sasaran masyarakat yang tidak bertanggung jawab atas penggandaan semacam ini.

Upaya melindungi karya cipta Film telah dilakukan oleh banyak pihak, di Bioskop jelas menayangkan peringatan “STOP PEMBAJAKAN” atau larangan “Dilarang merekam dalam bentuk apapun”. Akan tetapi masih ada saja masyarakat Indonesia yang menjadi penikmat film sekaligus pecandu media sosial, sesuka hati mengambil gambar di bioskop dengan latar film yang sedang diputar dengan media sosial yang menyediakan fitur foto dan video singkat atas nama eksistensi.

Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat bahwa terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta(UUHC) merupakan perundang-undangan yang melindungi Film sebagai suatu ciptaan yang dilindungi. Diantara nya adalah Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan “Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain” lalu Pasal 8 UUHC dikatakan “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan”. Pada Pasal 9 huruf a dan b UUHC disebutkan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan dan

penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya. Disebutkan juga di bagian penjelasan UUHC dalam Pasal 9 huruf b bahwa “Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camrecorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*). Di dalam ayat 3 juga disebutkan “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Ketentuan Pidana yang melanggar Pasal 9 UUHC disebutkan dalam Pasal 113 ayat 3 bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sedangkan Menurut Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur sebuah unggahan *Story Update* ke dalam sosial media adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). UUITE memiliki asas dan tujuan yang disebutkan dalam Pasal 3 “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya

yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>4</sup> “Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>6</sup> “Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.<sup>7</sup>

Melihat permasalahan yang terjadi inilah, maka penulis tertarik untuk mengkaji topik tersebut dan melakukan penelitian ilmiah dalam sebuah skripsi dengan judul **“UNGGAHAN BERUPA BAGIAN KECIL DARI FILM MELALUI FITUR *STORY UPDATE* DI MEDIA SOSIAL TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

## **2. Rumusan Masalah**

1. Apakah unggahan *story update* yang berupa bagian kecil dari Film atau Karya Sinematografi di dalam media sosial melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

---

<sup>4</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>*Ibid*

2. Apakah unggahan *story update* yang berupa bagian kecil dari Film atau Karya Sinematografi di dalam media sosial merupakan tindakan pembajakan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ?

### **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui lebih jauh mengenai segala sesuatu yang telah disebutkan dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa yang menjadi tujuan penulisan hukum ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana suatu unggahan *Story Update* yang berisikan cuplikan Film dianggap sebagai Pembajakan dan merugikan Pemegang Hak cipta sesuai Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku saat ini.
- 2) Untuk mengetahui unggahan tersebut yang dilakukan melalui *Story Update* pada Media sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **4. Kegunaan Penelitian**

- 1) Secara Teoritis, dapat memberikan sumbangan Ilmu Pengetahuan khususnya kedalam Hak Kekayaan Intelektual mengenai unggahan dalam sarana berbasis teknologi menurut UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila Film sebagai Ciptaan dan Pemegang Hak Cipta merasa dirugikan. Dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang sesuai dengan Asas kepastian hukum, Asasa manfaat, Asas Kehati-hatian, dan Asas itikad baik menurut UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar menjadi acuan bagi kita sebagai Warga Negara Indonesia untuk tidak hanya memahami bidang hukum, akan tetapi juga memberikan sumbangan pikiran kepada praktisi hukum dan memberikan

perlindungan terkait masalah tersebut serta dapat menyelesaikan masalah di bidang Hak Kekayaan Intelektual terkait Film sebagai suatu Ciptaan.

## 5. Metode Penelitian

Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Metode Yuridis-Normatif merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada<sup>8</sup>. Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian menggunakan metode Yuridis-Normatif. Tahapan pertama adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yakni dengan cara mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

Tahapan kedua dari penelitian menggunakan metode Yuridis-Normatif adalah penelitian ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)<sup>9</sup>. Selanjutnya di dalam penelitian Yuridis-Normatif terdapat tiga macam metode pengumpulan data yaitu:

1. **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan bahan primer untuk meneliti masalah hukum yang terjadi menggunakan bahan primer antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. **Bahan Hukum Sekunder**, bahan-bahan yang menjelaskan tentang hukum primer, seperti pendapat ahli yang dimuat didalam buku-buku terkait Hak Cipta dan Informasi Transaksi Elektronik
3. **Bahan Hukum Tersier**, bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel dan jurnal dalam internet

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke 11 (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009) halaman 13–14.

<sup>9</sup>Hardijan Rusli. Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana (Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3, Jakarta, 2006) halaman 50.

## **6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan berisikan tentang pendahuluan uraian latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut dibuat rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang metode penelitian dan sistematikan penulisan.

### **BAB II : PENGERTIAN TENTANG FITUR *STORY UPDATE* PADA MEDIA SOSIAL**

Bab ini berisi teori yang menjelaskan suatu unggahan yang dilakukan masyarakat melalui *Smartphone* ke dalam media sosial dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA**

Bab ini akan membahas mengenai hak cipta, *fair dealing*, *fair use*, dan pelanggaran hak cipta yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **BAB IV : ANALISIS YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM ATAS UNGGAHAN YANG MELIBATKAN FILM TERKAIT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

Bab ini berisi analisis jawaban dari rumusan masalah yang dipertanyakan. Bab ini menjawab pertanyaan atas Unggahan ke dalam *Story Update* merupakan pembajakan yang terdapat dalam undang-undang hak cipta.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini akan berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan uraian dan penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab terdahulu. Sedangkan saran-saran merupakan usul dari penulis terhadap topik yang dibahas.